



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Perdata) Menerima Permohonan Pencabutan Perlawanan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Prinsipal/kuasa prinsipal
2. Surat permohonan pencabutan gugatan /banding/kasasi/peninjauan kembali/eksekusi
3. Fotokopi KTP pemohon dan advokat (jika dikuasakan)
4. Surat kuasa jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Petugas PTSP menerima surat permohonan pencabutan upaya hukum.
2. - Petugas PTSP membuat akta Pencabutan upaya hukum
3. - panitera muda meneliti dan memaraf akta pencabutan upaya hukum
4. - panitera meneliti dan menandatangani akta pencabutan upaya hukum
5. - Petugas PTSP menyerahkan salinan akta pencabutan upaya hukum kepada pihak

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - Pemohon/kuasa menerima 1 (satu) lembar akta pencabutan yang telah ditanda tangani oleh panitera pengadilan negeri mataram.

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) : pengaduanpnmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos Ke Alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan Pengadilan Negeri Mataram